|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description: C:\Users\Rindu Ferdina\Pictures\Vans\unnamed.png |  |  | | |  | |  | Description: D:\JAGo\COVER JAGo.jpg | | | | |  | A close up of a sign  Description automatically generatedDescription: D:\JAGo\COVER JAGo.jpg | | |
| **TARAADIN** | | | | | | | | | | | | |
|
| [<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin>](http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jago ) | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | | | |  |  | | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | | | |  |  | | |
| **ANALISIS PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA DI DESA BANJARDAWA KABUPATEN PEMALANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Zulfa Nur Annisa1), Fitri Kurniawati2)**  [zulfanurannisa@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:zulfanurannisa@mhs.uingusdur.ac.id),[fitrikurniawati@uingusdur.ac.id](mailto:fitrikurniawati@uingusdur.ac.id) | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  | |
| Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan 1) 2) | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |
| Informasi Artikel | | | |  | | A B S T R A K | | | | |  | |  |  | | | |
| Terima tgl/bln/tahun | | |  |  | | *Perilaku dalam berdagang selalu terkait dengan nilai akhlak atau nilai etika bisnis. Akan tetapi sebagian pedagang kaki lima kurang memerhatikan etika bisnis Islam dan lalai terhadap kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Etika bisnis harus dipahami dengan benar sehingga dapat mencerminkan perilaku berdagang yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku pedagang kaki lima di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang dalam perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode untuk teknik keabsahan data. Data yang terkumpul diolah dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pedagang kaki lima di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang telah mampu berperilaku sesuai dengan etika bisnis Islam dengan menggunakan kelima prinsip etika bisnis Islam seperti prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran.* | | | | | | | | | | | |
| Revisi tgl/bln/tahun | | |  |  | |
| Disetujui tgl/bln/tahun | | |  |  | |
|  | | |  |  | |
| Kata Kunci: | | |  | |
| Perilaku Pedagang, Pedagang Kaki Lima, Etika Bisnis Islam | | |  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| *Keyword:* | | |  |  | | A B S T R A C T | |  | | | | |  |  | | | |
| *Merchant Behavior, Street Vendors, Islamic Business Ethics* | | |  |  | | *Behavior in trading is always related to moral values ​​or business ethical values. However, some street vendors pay little attention to Islamic business ethics and neglect the established rules. Business ethics must be understood correctly so that it can reflect trading behavior that is in accordance with the principles of Islamic business ethics. The aim of this research is to determine the behavior of street vendors in Banjardawa Village, Pemalang Regency from the perspective of Islamic business ethics. This research is a type of field research using a qualitative descriptive approach. The data sources in this research are primary and secondary data. Data collection methods are observation, interviews and documentation methods. This research uses data source triangulation and method triangulation for data validity techniques. The collected data was processed in three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that the majority of street vendors in Banjardawa Village, Pemalang Regency have been able to behave in accordance with Islamic business ethics by using the five principles of Islamic business ethics such as the principle of unity, the principle of balance, the principle of free will, the principle of responsibility, and the principle of truth.* | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PENDAHULUAN**  Salah satu persoalan yang berkaitan erat dalam kehidupan manusia sebagai individu dan makhluk sosial ialah etika. Dalam perkembangannya etika memberikan imbas pada kehidupan manusia, di mana penggunaan etika berimbas pada cara manusia dalam menentukan perilaku, keputusan maupun langkah yang tepat dalam menjalani kehidupan (Muthmainnah, 2019). Etika atau akhlak ini sangat penting dalam kehidupan manusia karena salah satu tujuan Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah SWT ke dunia ini ialah untuk menyempurnakan moral manusia. Hal ini sesuai dengan hadis:  **إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ(رَوَاهُ اْلبَيْهَقِى)**  *Artinya:“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak”(HR. Al-Baihaqi)* (Kitab Al-Sunan Al-Kubra no.20782).  Ajaran Islam yang paling utama ialah mengenai akhlak/etika untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak sedikit panduan dan contoh etika didalam Al-quran, hal ini sebagai bentuk sumber ekspresi berdasar pada kauli dan fiil Rasulullah Saw. Tujuan utama panduan etika dalam Islam tidak hanya untuk mempromosikan nilai-nilai matrealistis saja tetapi gambaran etika manusia tentang kehidupan yang baik dengan kerabat, sosial ekonomi, keadilan, kebutuhan dan kepuasan yang proporsional dari keduanya, serta nilai-nilai spiritual yang mencukupi semua keperluan. Etika ialah ilmu tentang baik dan buruk, ilmu tentang hak dan kewajiban adab/moralitas (Khutub, 2022).  Etika secara tidak langsung memberi kontribusi makna bagi siklus keberlangsungan hidup manusia. Etika sangat diperlukan untuk mengendalikan tingkah laku manusia kapan pun dan dimana pun berada. Etika memegang peranan penting karena etika diaplikasikan sehari-hari dalam segala bidang kehidupan mulai dari pendidikan, sosial maupun ekonomi. Dalam bidang ekonomi, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja ataupun berbisnis.  Menurut Dinita Srihiang dan Nurfahmiyati (2022) bisnis adalah aktivitas usaha yang dijalankan manusia dengan cara mengoperasikan sumber daya alam secara efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dan memberi persepsi lebih pada sahabat yang bertanya, “*Penghasilan apakah yang paling baik, wahai Rasulullah?*”, kemudian Rasulullah SAW menjawab, “*Penghasilan seseorang dari jerih payah tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur*” *(HR. Ahmad)* (Kitab Al-Musnad no. 16628).  Dalam mengoperasikan perputaran bisnisnya, manusia membutuhkan seperangkat nilai aturan yang dijadikan pedoman dalam aktivitas bisnisnya. Oleh karena itu, manusia memerlukan etika bisnis agar mengetahui baik atau buruknya, salah atau benarnya suatu kegiatan berbisnis. Etika bisnis dalam Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Etika bisnis harus dipahami dengan benar sehingga dapat meminimalisir kemungkinan kehancuran bisnis dan memungkinkan masyarakat untuk dapat menerima banyak faedah dari kegiatan bisnis tersebut.  Bisnis dalam dunia perdagangan memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Perdagangan dalam pandangan Islam ialah salah satu kegiatan manusia yang berkaitan dengan persoalan muamalah. Ketentuan Islam terkait dengan persoalan muamalah sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah fikih yang menyatakan bahwa muamalah itu boleh jika tidak terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya.  Ketika berdagang, Rasulullah SAW sangat mengutamakan akhlak mulia seperti kejujuran dan kepercayaan. Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW: “*Pedagang muslim yang jujur dan amanah, pada hari kiamat nanti akan bersama para nabi, orang-orang shidiq dan para syuhada”* *(HR. Tirmidzi)* (Kitab Al-Buyu’ no. 1130).  Perilaku dalam berdagang tidak terlepas dari adanya nilai akhlak atau nilai etika bisnis. Akan tetapi yang disayangkan dalam berdagang yaitu sebagian pedagang kurang memerhatikan etika bisnis Islam dan lalai terhadap kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Mereka memiliki anggapan bahwa boleh melakukan apapun dalam bisnis asalkan menghasilkan laba dan menurut sebagian pedagang, pahala dan dosa semata-mata di ibadah *mahdhah* saja dan tidak ada kaitannya dalam berbisnis. Pemikiran tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip etika berbisnis yang ada di dalam Islam (Haryanti & Wijaya, 2019).  Dalam satu sisi tujuan etika bisnis Islam ialah tidak menyetujui pendapat bahwa bisnis semata-mata kegiatan duniawi yang tidak ada kaitannya dengan masalah etika dan pada sisi lain memiliki tujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam seperti prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas prinsiptanggung jawab dan prinsipkebenaran (kebajikan dan kejujuran) (Samsia, 2021).  Prinsip-prinsip tersebut harus dipatuhi para pedagang, baik pedagang yang berdagang dipasar maupun di pinggir jalan seperti yang biasa disebut pedagang kaki lima. Kehadiran pedagang kaki lima mempunyai peranan yang krusial dalam dunia bisnis agar memajukan pertumbuhan ekonomi seseorang terutama untuk golongan menengah ke bawah. Keberadaan mereka merupakan salah satu potret usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  Desa Banjardawa merupakan desa yang berlokasi di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Desa ini mempunyai lokasi yang strategis di tengah Kecamatan Taman dan memiliki infrastruktur yang memadai sehingga membuka peluang para pedagang kaki lima untuk melakukan kegiatan berdagang. Penelitian terhadap para pedagang kaki lima bertujuan untuk melihat bagaimana pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada perilaku pedagang kaki lima. Menurut SK (2023) selaku Kepala Desa Banjardawa, beliau mengungkapkan bahwa kurang lebih terdapat 100 hingga 150 pedagang kaki lima yang berjualan di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang.  Peneliti memilih melakukan penelitian pada pedagang kaki lima yang berdagang di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang sebagai objek dalam penelitian ini dikarenakan peneliti melihat adanya perilaku pedagang yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Seharusnya seorang pedagang tidak hanya sekadar menjual barang dagangannya saja, akan tetapi seorang pedagang juga harus memiliki etika dalam kegiatan perdagangan atau bisnisnya. Sudah seharusnya pedagang memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diantaranya meninggalkan seluruh aktivitas perdagangan dan segera menuju ke masjid untuk melaksanakan salat, bersikap ramah pada saat melayani pembeli, bersikap jujur mengenai kualitas produk. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap pedagang kaki lima di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang yaitu peneliti menemukan adanya pedagang kaki lima yang kurang ramah dengan raut wajah masam saat melayani pembeli, ada sebagian pedagang yang tetap melanjutkan kegiatan berdagangnya meskipun adzan telah berkumandang. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam**".  **KAJIAN LITERATUR**  **Perilaku Pedagang**  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perilaku didefinisikan sebagai reaksi/respons individu yang diciptakan dalam gerakan (sikap), termasuk tubuh dan ucapan. Perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk melakukan perbuatan sejalan dengan tingkah laku objek. Perilaku juga disebut sebagai sikap seseorang, yang selalu bergantung pada keadaan. (Wijaya, 2021). Secara linguistik, pedagang ialah orang yang berniaga atau dikenal sebagai saudagar. Pedagang ialah mereka yang menukar/menjual barang atau produk yang telah mereka buat atau yang diproduksi oleh orang lain untuk mendapatkan laba. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya merupakan perbuatan pembelian barang untuk di jual kembali (Kardila, 2023).  Perilaku pedagang adalah suatu perbuatan atau sikap seorang pedagang ketika sedang melakukan transaksi jual beli (Akbar, 2022). Perilaku pedagang merupakan sistem tingkah laku/perbuatan pedagang terhadap pembelinya. Pedagang harus memiliki pengetahuan tentang strategi untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan pembeli melalui perdagangan barang dan jasa. Dalam perdagangan barang dan jasa, hal yang harus dilakukan pedagang adalah pedagang harus menemukan pembeli, mengidentifikasi dan mencukupi keperluan pembeli, merencanakan barang dengan tepat, memilih harga yang sesuai, mengemasi & mengangkut komoditas, mempromosikannya, serta terlibat dalam kegiatan lain guna memperdagangkan produk yang tidak sedikit pada banyak pelanggan dengan lebih cepat (Putri, 2019).  **Pedagang Kaki Lima**  Pedagang kaki lima ialah pedagang yang mempunyai modal dan omzet yang rendah, sering menempati ruang publik (seperti bahu jalan, trotoar, taman, dan sebagainya) untuk melakukan bisnis, umur mereka pada umumnya berada pada usia produktif dan meski berdagang di tempat tidak resmi, pedagang kaki lima tetap dikenakan retribusi/pungutan tidak resmi/sukarela (Susanto, 2019). Pedagang kaki lima (PKL) adalah jenis usaha sektor informal yang merupakan kelompok perdagangan terbesar dalam masyarakat meskipun kelompok PKL ini terdiri dari golongan masyarakat ekonomi lemah dan secara struktural menduduki tempat terendah dalam strata ekonomi Indonesia yang secara makro ada pengusaha besar dan pengusaha menengah. Namun demikian sektor informal atau identik dengan pedagang kaki lima ini sebenarnya memiliki posisi yang tidak kecil terhadap perekonomian suatu negara dan setidaknya membantu mendorong kemajuan ekonomi negara tersebut (Satararuddin, 2020).  Di Indonesia, frasa "pedagang kaki lima" sudah tidak asing lagi, sisi baik dan sisi buruk telah melekat padanya. Sisi baiknya adalah bahwa pedagang kaki lima secara nyata dapat memberikan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur. Orang-orang yang menganggur ini kemudian berkreasi dengan menciptakan ide-ide bisnis diawali dengan modal dari uang mereka sendiri, tidak peduli seberapa sedikit atau seberapa kecil modal tersebut. Produk yang dijual biasanya adalah produk konvensional yang dibeli atau diproduksi sendiri dan harga yang mereka tawarkan mula-mula sangat tinggi namun pada akhirnya dapat ditawar dengan harga yang relatif rendah. Dengan cara demikian, maka baik pedagang maupun pembeli merasa sama-sama mendapatkan keuntungan. Pada sisi buruknya, pedagang kaki lima ini sering mengabaikan masalah hukum dan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kebisingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan dan menimbulkan timbunan sampah yang banyak di sekitar tempat berdagang. Sisi buruk ini sering menghadirkan persoalan untuk pemerintah daerah maupun desa ketika mencoba menertibkan pedagang kaki lima di lokasi yang cocok untuk mereka, di lokasi yang mudah didatangi pembeli, dan di mana pembeli juga merasa nyaman dan aman saat berbelanja (Satararuddin, 2020).  Pedagang kaki lima memiliki ciri-ciri yaitu diantaranya aktivitas berdagang yang tidak terorganisir secara baik, tidak mempunyai surat izin usaha, tidak tertib dalam melaksanakan kegiatan berdagang, baik ditinjau dari tempat berdagang ataupun jam berjualannya, menempati trotoar atau pinggir jalan, dan berada di tempat yang ramai, serta menjual barang dagangan dengan berteriak atau dengan mendekati pembeli (Ilham, 2020).  **Etika Bisnis Islam**  Etika bisnis Islam ialah disiplin ilmu yang mengevaluasi baik dan buruknya barang dan jasa yang diberikan oleh pelaku usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penawaran perusahaan. Ini menyiratkan bahwa etika bisnis Islam ialah fondasi tingkah laku manusia yang menjadi kaidah dalam suatu budaya atau kebiasaan akhlak yang berkenaan dengan operasi bisnis perusahaan. Memahami etika bisnis Islam secara sederhana artinya menelaah mengenai apa yang baik dan buruk, salah dan benar di dalam dunia bisnis berdasar pada dasar-dasar akhlak dalam Islam sesuai dengan Al-quran dan Hadis. Etika bisnis Islam ialah kegiatan bisnis yang berdasar pada hukum Allah, memiliki tujuan untuk selalu mengingat Allah agar dapat beribadah dan melahirkan kegunaan bagi diri sendiri atau orang lain serta terhindar dari beragam perbuatan yang dapat membuat orang lain rugi (Fatmawati, 2021). Berdasarkan pengertian tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa etika bisnis Islam adalah ilmu yang mengkaji tentang ekonomi, khususnya perniagaan dalam perspektif benar dan salah, baik dan buruk berdasarkan kriteria Islam. Etika bisnis Islam memiliki lima prinsip yakni prinsip kesatuan/tauhid, prinsip keseimbangan/keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran.  **METODE PENELITIAN**  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan jenis penelitiannya mengambil data dari lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan melalui analisis dan logika dengan tujuan supaya penelitian yang bersifat deskriptif ini dapat mengilustrasikan bagaimana fakta-fakta yang sedang terjadi. Dengan digunakannya metode deskriptif kualitatif ini, diharapkan dapat menjelaskan bagaimana perilakupedagang kaki lima di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang dalam perspektif etika bisnis Islam. Dalam penelitian ini, penulis menentukan untuk menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penulis akan terjun langsung ke lokasi penelitian yang diambil yaitu Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang. Untuk mencari data yang bersifat langsung, penulis akan melakukan wawancara kepada informan yang sesuai dengan tema penelitian.  Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari observasi langsung maupun wawancara dengan pedagang kaki lima, pembeli, dan Kepala Desa Banjardawa. Penulis juga membutuhkan data sekunder yang sumbernya secara tidak langsung ada kaitannya dengan fokus penelitian. Sumber data sekunder tersebut berupa buku, *website*, jurnal, dan data-data yang relevan dalam penelitian ini dan dapat digunakan sebagai alat pendukung penelitian.Penulis sudah menyusun satu set pertanyaan yang akan ditanyakan secara berurutan yang telah dipersiapkan oleh penulis dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi. Pada penelitian ini, data yang diperoleh adalah bukti tentang perilakupedagang kaki lima di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang. Adapun informan utama yaitu beberapa pedagang kaki lima dan Kepala Desa Banjardawa. Sedangkan informan pendukung dalam hal ini adalah pembeli barang dagangan pedagang kaki lima di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang. Observasi akan dilakukan di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang. Dalam penelitian ini, akan dilakukan sebuah pengamatan terhadap penganalisisan mengenai perilakupedagang kaki lima di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang, seperti melihat bagaimana etika dalam berdagang dan bagaimana proses transaksi jual beli yang mereka lakukan. Dokumentasi digunakan sebagai unsur pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan integritas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin besar jika melibatkan studi dokumentasi. Pada penelitian ini, penulis hanya akan melakukan sebuah pengambilan gambar untuk bahan dokumentasi sebagai bukti bahwa penelitian sudah dilaksanakan secara nyata.  **HASIL DAN PEMBAHASAN**  **Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam**  Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan oleh penulis pada tanggal 10 Juni 2023, penulis mengambil kesimpulan bahwa perilaku pedagang kaki lima di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam yang termuat dalam lima prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut:   1. Prinsip Kesatuan   Para pedagang kaki lima di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang dalam menerapkan prinsip kesatuan digambarkan dengan menjalankan usaha dagangnya tidak semata-mata untuk mencari keuntungan melainkan dengan niat ibadah mencari ridha Allah SWT dan agar memperoleh hasil yang berkah. Para pedagang selalu berusaha untuk tidak meninggalkan kewajiban salat lima waktunya. Mereka juga meyakini bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah SWT dan tidak akan tertukar sehingga mereka tidak mengkhawatirkan tentang banyak sedikitnya rezeki yang diperoleh. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-An’am ayat 162-163 sebagai berikut:  قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ  لَا شَرِيۡكَ لَهٗ‌ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرۡتُ وَاَنَا اَوَّلُ الۡمُسۡلِمِيۡنَ  Artinya: “*Katakanlah (Nabi Muhammad) : sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim)*.” (Al-An’am [6]: 162-163).  Penjelasan dari ayat tersebut bahwa kewajiban setiap manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas yaitu hanya untuk mencari ridha Allah semata. Hasil pada penelitian tersebut juga sesuai dengan Surat Al Jumuah ayat 10 sebagai berikut:  فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  Artinya: “*Apabila salat (jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah SWT sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”* (Al Jumuah [62]: 10).  Dapat dipahami dari ayat di atas bahwa sebagai pedagang atau pelaku usaha muslim, apabila telah datang atau tiba waktunya untuk melaksanakan salat jumat, maka alangkah baiknya untuk menutup sementara atau menghentikan transaksi jual beli. Karena Allah SWT melarang pedagang muslim melakukan aktivitas perdagangan pada saat salat jumat ditunaikan. Transaksi jual beli atau aktivitas berdagang dapat dilaksanakan setelah salat jumat telah ditunaikan atau telah selesai.   1. Prinsip Keseimbangan   Penerapan prinsip keseimbangan/keadilan pada perilaku pedagang kaki lima di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang ditunjukkan dengan berbuat adil terhadap pembeli dengan menetapkan harga yang sama kepada semua pembeli dan melayani pembeli sesuai antrian. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Faisal (2022) bahwa Islam mensyaratkan berlaku adil kepada semua orang, terutama mereka yang tidak disukai, ketika melakukan transaksi jual beli dan perdagangan. Islam menuntut perbuatan baik dan perilaku moral dari para pengikutnya. Bahkan melakukan keadilan harus didahulukan sebelum kebajikan. Hal ini sesuai dengan surat Al Maidah ayat 8, sebagai berikut:  يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ  Artinya: *”Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (Al Maidah [5]: 8).  Penjelasan dari ayat tersebut bahwa setiap manusia dituntut berlaku adil dan dilarang berbuat tidak adil bahkan kepada manusia yang dibencinya sekalipun. Keadilan adalah ketakwaan diri kepada Allah SWT, yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang dilakukan manusia. Sedangkan istilah “keseimbangan” mengacu pada saat seorang pedagang menyajikan takaran saji yang seimbang sesuai dengan harga dan tidak mengurangi porsi makanan atau minuman tersebut. Hasil penelitian di atas juga sesuai dengan pendapat Masykuroh (2020) bahwa kita harus memperlakukan orang lain secara adil dan sesuai dengan haknya. Sama seperti kita ingin hak kita dihormati dan tidak dilanggar, hak orang lain juga harus dihormati dan tidak dilanggar. Prinsip ini mengatur bagaimana kita berperilaku agar setiap orang dapat menggunakan haknya tanpa saling merugikan.   1. Prinsip Kehendak Bebas   Perilaku pedagang kaki lima di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang dalam menerapkan prinsip kehendak bebas digambarkan dengan memberi kebebasan kepada pedagang lain untuk berdagang di tempat yang sama dan bersebelahan, serta tidak memaksa pembeli untuk membeli dagangannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurul dan Ikhwanudin (2022) yang mengungkapkan bahwa prinsip kehendak bebas dalam Islam lebih menekankan pada kolaborasi daripada persaingan, apalagi persaingan untuk melemahkan atau mematikan usaha satu sama lain. Hasil penelitian di atas juga sesuai dengan pendapat Umar (2022) bahwa manusia mempunyai kebebasan secara mutlak untuk mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan untuk mendapatkan kemaslahatan bagi dirinya. Islam memberi kebebasan manusia untuk mempunyai sumber daya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk kehidupan yang sejahtera.   1. Prinsip Tanggung Jawab   Adapun penerapan prinsip tanggung jawab yang dilakukan para pedagang kaki lima di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang ialah dengan memerhatikan kualitas barang yang akan dijual sehingga mereka menjual barang dagangan dengan kualitas yang baik dan masih layak untuk dikonsumsi. Hasil penelitian di atas juga sesuai dengan pendapat Fatmawati (2021) bahwa pertanggungjawaban juga diterapkan dalam lingkup bisnis. Setelah melakukan semua kegiatan berbisnis dengan bermacam tingkat kebebasan, tidak bermakna bahwa segalanya telah berakhir ketika tujuan yang diinginkan tercapai atau pada saat laba direalisasikan. Pertanggungjawaban diperlukan untuk semua yang telah dilakukan pengusaha, termasuk bertanggungjawab atas penciptaan komoditas, bertransaksi, perjanjian, dan sebagainya, segala kegiatannya perlu dipertanggungjawabkan selaras dengan kaidah yang relevan. Rasa tanggungjawab dalam diri setiap individu haruslah ada karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Muddassir ayat 38 sebagai berikut:  كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ  Artinya: ”*Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.*” (Al Muddassir [74]: 8)   1. Prinsip Kebenaran   Penerapan prinsip kebenaran/ihsan pada perilaku pedagang kaki lima di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang ditunjukkan dengan memperlakukan pembeli dengan baik, yakni dengan bersikap ramah dan sopan dalam melayani pembeli, serta jujur mengenai kualitas produk. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Tarmo (2020) bahwa kebenaran dalam kerangka ini memiliki dua komponen yaitu kebajikan dan kejujuran, disamping konsep kebenaran versus kesalahan. Kebenaran diartikan dalam lingkungan bisnis sebagai kehendak, perbuatan dan tindakan yang tepat. Etika bisnis Islam amat berhati-hati dan menerapkan tindakan pencegahan berkenaan dengan kemungkinan kerugian salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi, kerjasama, ataupun perjanjian berdasarkan konsep kebenaran ini. Para pedagang kaki lima di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang bersikap jujur dengan memberikan informasi kepada pembeli mengenai kualitas barang dagangan yang diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan Hadis Riwayat Tirmidzi dalam Kitab Al-Buyu’ no. 1130: “*Pedagang muslim yang jujur dan amanah, pada hari kiamat nanti akan bersama para nabi, orang-orang shidiq dan para syuhada”.*  **KESIMPULAN DAN SARAN**  Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku pedagang kaki lima di Desa Banjardawa Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam yang termuat dalam lima prinsip etika bisnis Islam yakni prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran. Mereka telah menerapkan kelima prinsip itu jika dilihat dari segi pelayanannya yang ramah, sopan santun kepada pembeli, jujur dalam memberikan informasi, adil dalam memperlakukan pembeli, dan menjual barang dagangan yang berkualitas baik. Saran yang diberikan adalah hendaknya para pedagang kaki lima tetap berperilaku sesuai dengan etika bisnis Islam. |
|  |
|  |  |

**DAFTAR PUSTAKA**

Al Umar, A. U. A. (2022). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Syed Nawab Haider Naqvi. *Ilmiah Multidisiplin*, *1*(3), 229–230.

Fatmawati, R. (2021). *Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Mlilir Kecamatan Dolopo*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Haryanti, N., & Wijaya, T. (2019). “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis.” *Ekonomi Syariah*, *4*(2), 122–129.

Ilham, dkk. (2020). *Dasar-dasar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi*. PT Berkat Mukmin Mandiri.

Kardila, R. F. (2023). *Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Pasar Setono Betek Kota Kediri)* [IAIN Kediri]. http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/9030

Khutub, M. (2022). The Existence Of Halal Tourism In Indonesia Islamic Business Ethics Perspektive. *IEB (Islamic Economics and Business)*, *1*(1), 5.

Masykuroh, N. (2020). *ETIKA BISNIS ISLAM* (M. Kurnia (ed.)). Media Karya Publishing.

Muthmainnah. (2019). *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Nurul, S., & Ihwanudin, N. (2022). ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TINJAUAN AL-QUR ’ AN DAN HADITS : Islamic Business Ethics in a Review of the Qur ’ an and. *Moderation*, *2*(1), 66.

Putri, S. (2019). *Tinjauan Etika BisnisIslam Terhadap Perilaku Pdagang Batako Di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Samsia. (2021). *Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum’at Di Pasar Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Etika Bisnis Islam)*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Satararuddin. (2020). Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram. *Ekonomi Pembangunan*, *2*(2), 170.

Srihiang, D., Pembangunan, P. E., Ekonomi, F., & Bandung, U. I. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Regol Kota Bandung. *Economics Studies*, *2*(1), 154–164.

Susanto, E. K. O. (2019). *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Metro (Studi Kasus di Pasar Cendrawasih Kota Metro)*. Instisamsiatut Agama Islam Negeri Metro.

Tarmo, A. (2020). *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo* [IAIN Ponorogo]. http://journal.um-surabaya.ac.id

Wijaya, R. A. (2021). *Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.